



## Kejaksaan Negeri kab. Magelang

Jl. Soekarno Hatta No.7 56511 0293788184

<https://kejarikabupatenmagelang.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan Negeri kab. Magelang

# Pelayanan Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang

No. SK : KEP-06/M.3.44/Cs/05/2024

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan yang ditanda tangani oleh Kepala Satker
2. Berita Acara Pendapat (Resume) Singkat Hasil Penyidikan
3. Surat Perintah Penyidikan
4. SPDP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Kejaksaan Negeri kab. Magelang

Jl. Soekarno Hatta No.7 56511 0293788184

<https://kejarikabupatenmagelang.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan Negeri kab. Magelang



1. Pemohon Mengirimkan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Melalui PTSP Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Memberi Disposisi Yang Berisi Agar Jaksa Penuntut Umum membuat Nota Pendapat tentang permohonan perpanjangan penahanan
3. Jaksa Penuntut Umum membuat Nota Pendapat permohonan Perpanjangan Penahanan selanjutnya diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang memberi persetujuan / penolakan terhadap Nota Pendapat Permohonan Perpanjangan Penahanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum
5. Apabila Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang menyetujui Nota Pendapat Permohonan



## Kejaksaan Negeri kab. Magelang

Jl. Soekarno Hatta No.7 56511 0293788184

<https://kejarikabupatenmagelang.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan Negeri kab. Magelang

### Waktu Penyelesaian

2 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Perpanjangan Penahanan (T-4)

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :
  - Datang langsung.
  - Whatsapp
  - Website resmi.
  - Petugas Penerima Laporan Pengaduan